



P U T U S A N

Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRWANSYAH Als. IWAN**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 05 Oktober 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Young Panah Hijau Gang Saudara Kelurahan
Lebuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota
Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi Halman Simanullang, SH, Jamaluddin Alapgani Hasibuan, SH, Kartika Sari, SH, Rointan Br. Manullang, SH,MH, Armini Nainggolan, SH, Tamira Sihombing, SH, Nailul Fadhilah Irni, SH, dan Yustika Butar Butar, SH, Para Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) Medan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan 20132, berdasarkan Surat penetapan Hakim Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tertanggal 30 November 2022 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Rekusitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah Als Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
2. Menyatakan terdakwa Irwansyah Als Iwan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus karung goni warna putih berisikan NarkotikajenisGanja sebanyak16 (enam belas) bungkus ditaksir beratbersih (Netto) 16.000 (enam belas ribu) Gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No. Simcard 0821-5124-3031.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya agar **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 3 November 2022 dengan No. Reg. Perkara : PDM- /L.2.10.3/Enz.2/Mdn/11 /2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

Bahwa ia **terdakwa IRWANSYAH Als IWAN** bersama dengan ZULHAM Als IJUL (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang berat keseluruhannya seberat 16 (enam belas) Kilogram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Hendrik, saksi Aditya P Ramadhan dan saksi Jeri F Sitorus anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan sering memperjualbelikan Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli ganja.
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2022 pukul 12.00 wib

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi-saksi melakukan Undercover Buy ditempat tersebut dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kg kepada saksi Zulham Als Ijul (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan “gak tau bang, tunggu dulu ku telp yang punya ganja” kemudian terdakwa di telp oleh saksi Zulham Als Ijul dengan mengatakan “hallo pak ini ada yang mau beli ganja sebanyak 20 kg” lalu terdakwa mengatakan “gak ada sebanyak itu, ini ada 16 kg sekarang”, selanjutnya sekira pukul 22.30 terdakwa dihubungi oleh saksi Zulham Als Ijul dan mengatakan agar terdakwa datang ke Jln Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Belawan karena pembelinya sudah datang, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi dengan membawa ganja tersebut menjumpai saksi Zulham Als Ijul bersama pembeli, kemudian setelah terdakwa menjumpai saksi zulham Als Ijul bersama dengan pembeli tersebut kemudian terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada pembeli lalu pembeli tersebut membuka bungkus dan melihat isinya narkoba jenis ganja saat itu juga pembeli yang merupakan saksi-saksi dari Kepolisian Dit Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Zulham Als Ijul dan menyita barang bukti dari berupa 2 (dua) bungkus goni plastik yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis ganja seberat 16000 (enam belas ribu) gram.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang suruhan Aris (dalam Lidik, untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Zulham Als Ijul berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Oktober 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa bersama Zulham Als Jul dan Irwansyah Als Iwan berupa 16 (enam belas) bungkus Narkoba jenis Ganja dengan total keseluruhan seberat 16000 (enam belas ribu) gram Netto disisihkan seberat 126 (sratus dua puluh enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 114 (seratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 6024/NNF/2022, tanggal 14 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, SPd serta diketahui dan ditandatangani oleh. Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Teguh Yuswardhie, S.I.K, MH, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama ZULHAM Als IJUL dan IRWANSYAH Als IWAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia **terdakwa IRWANSYAH Als IWAN** bersama dengan ZULHAM Als IJUL (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang berat keseluruhannya 16 (enam belas) Kilogram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Hendrik, saksi Aditya P Ramadhan dan saksi Jeri F Sitorus anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan sering memperjualbelikan Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli ganja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 pukul 12.00 wib saksi saksi-saksi melakukan Undercover Buy ditempat tersebut dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 20 (dua puluh) kg kepada Zulham Als Ijul (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan "gak tau bang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu dulu ku telp yang punya ganja” kemudian terdakwa di telp oleh saksi Zulham Als Ijul dengan mengatakan “hallo pak ini ada yang mau beli ganja sebanyak 20 kg” lalu terdakwa mengatakan “gak ada sebanyak itu, ini ada 16 kg sekarang”, selanjutnya sekira pukul 22.30 terdakwa dihubungi oleh saksi Zulham Als Ijul dan mengatakan agar terdakwa datang ke Jln Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Belawan karena pembelinya sudah datang, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi dengan membawa ganja tersebut menjumpai Zulham Als Ijul bersama pembeli, kemudian setelah terdakwa menjumpai saksi zulham Als Ijul bersama dengan pembeli tersebut kemudian terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada pembeli lalu pembeli tersebut membuka bungkus dan melihat isinya narkotika jenis ganja saat itu juga pembeli yang merupakan saksi-saksi dari Kepolisian Dit Narkoba Polda Sumut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Zulham Als Ijul dan menyita barang bukti dari berupa 2 (dua) bungkus goni plastik yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis ganja seberat 16000 (enam belas ribu) gram.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang suruhan Aris (dalam Lidik, untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Zulham Als Ijul berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Oktober 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa bersama Zulham Als Ijul dan Irwansyah Als Iwan berupa 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan total keseluruhan seberat 16000 (enam belas ribu) gram Netto disisihkan seberat 126 (sratus dua puluh enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 114 (seratus empat belas) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 6024/NNF/2022, tanggal 14 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandangani

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, SPd serta diketahui dan ditandatangani oleh. Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Teguh Yuswardhie, S.I,K, MH, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama ZULHAM Als IJUL dan IRWANSYAH Als IWAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menerangkan ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan :

1. Saksi ADITYA P. RAMADHAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) diduga telah menjual Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان kota Medan. Menurut informasi tersebut, diketahui pula bahwa ada 2 (Dua) orang Laki – laki yang diduga menjual Narkotika jenis ganja yaitu Irwansyah Als. Iwan (Terdakwa) dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah). Atas Informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi langsung menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah)



dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 20 kg (Dua puluh kilogram) kepada Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah). Kemudian Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengatakan “gak tau bang, tunggu dulu ku telpon yang punya ganja”. Lalu Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “hallo pak, ini ada yang mau beli ganja sebanyak 20 kg”. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “gak ada sebanyak itu, ini ada 16 kg sekarang”. Lalu Saksi dan rekan Saksi mengatakan akan membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi kembali menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) untuk menanyakan mengenai Narkotika jenis ganja. Pada saat itu Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengatakan “lya bang, datanglah, jam berapa pun ga masalah”. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “aku udah di jalan ya, aku tunggu di Jalan Young Panah Hijau”. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) di pinggir jalan tepatnya di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan. Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menunjukkan uang untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut dengan harga yang telah disepakati sejumlah Rp28.800.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk datang ke tempat tersebut membawa Narkotika jenis ganja tersebut. Lalu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi. Setelah memeriksa bungkusan yang diduga berisi Narkotika jenis ganja tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus karung goni warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 kg (Enam belas kilogram) atau 1.600 gr (Seribu enam ratus gram) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Medan – Belawan tepatnya di Simpang Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, yang dibeli sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan penjualan tersebut rencana akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari karena Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut masing – masing sejumlah Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) tidak mendapatkan ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

2. Saksi JERIF. SITORUS, SH, di bacakan dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) diduga telah menjual Narkotika jenis ganja;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان kota Medan. Menurut informasi tersebut, diketahui pula bahwa ada 2 (Dua) orang Laki – laki yang diduga menjual Narkotika jenis ganja yaitu Irwansyah Als. Iwan (Terdakwa) dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah). Atas Informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Aditya P. Ramadhan dan Hendrik langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi langsung menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 20 kg (Dua puluh kilogram) kepada Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah). Kemudian Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengatakan “gak tau bang, tunggu dulu ku telpon yang punya ganja”. Lalu Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “hallo pak, ini ada yang mau beli ganja sebanyak 20 kg”. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “gak ada sebanyak itu, ini ada 16 kg sekarang”. Lalu Saksi dan rekan Saksi mengatakan akan membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi kembali menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) untuk menanyakan mengenai Narkotika jenis ganja. Pada saat itu Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengatakan “lya bang, datanglah, jam berapa pun ga masalah”. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “aku udah di jalan ya, aku tunggu di Jalan Young Panah Hijau”. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) di pinggir jalan tepatnya di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان kota Medan. Pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menunjukkan uang untuk membeli Narkotika jenis ganja

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga yang telah disepakati sejumlah Rp28.800.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus) ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk datang ke tempat tersebut membawa Narkotika jenis ganja tersebut. Lalu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi. Setelah memeriksa bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis ganja tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus karung goni warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat 16 kg (Enam belas kilogram) atau 1.600 gr (Seribu enam ratus gram) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Medan – Belawan tepatnya di Simpang Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, yang dibeli sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan penjualan tersebut rencana akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari karena Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) setelah berhasil menjualkan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja tersebut masing – masing sejumlah Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) tidak mendapatkan ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

3. Saksi ZULHAM Als. IJUL, di bacakan dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Saksi dan Terdakwa diduga telah menjual Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, seorang laki – laki menghubungi Saksi dan memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 20 kg (Dua puluh kilogram) kepada Saksi. Kemudian Saksi mengatakan “gak tau bang, tunggu dulu ku telpon yang punya ganja”. Lalu Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “hallo pak, ini ada yang mau beli ganja sebanyak 20 kg”. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “gak ada sebanyak itu, ini ada 16 kg sekarang”. Lalu Pembeli tersebut mengatakan bahwa Pembeli tersebut akan membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Pembeli tersebut kembali menghubungi Saksi untuk mananyakan mengenai Narkotika jenis ganja. Pada saat itu Saksi mengatakan “Iya bang, datanglah, jam berapa pun ga masalah”. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Pembeli tersebut menghubungi Saksi dengan mengatakan “aku udah di jalan ya, aku tunggu di Jalan Young Panah Hijau”. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bertemu dengan Pembeli tersebut di pinggir jalan tepatnya di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan. Pada saat itu Pembeli tersebut menunjukkan uang untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut dengan harga yang telah disepakati sejumlah Rp28.800.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus) ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke tempat tersebut membawa Narkotika jenis ganja tersebut. Lalu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Pembeli tersebut. Setelah itu memeriksa bungkusan yang diduga berisi Narkotika jenis ganja tersebut, Pembeli yang merupakan Anggota Kepolisian berpakaian preman yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus karung goni warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat 16 kg (Enam belas kilogram) atau 1.600 gr (Seribu enam ratus gram) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Medan – Belawan tepatnya di Simpang Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, yang dibeli sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Saksi dan Terdakwa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan penjualan tersebut rencana akan dipergunakan oleh Saksi dan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari karena Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh oleh Saksi dan Terdakwa setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut masing – masing sejumlah Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) diduga telah menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Aris (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Young Panah Hijau Gang Saudara Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان Kota Medan untuk bertamu. Setelah itu Aris (DPO) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenal gak sama Anton?” dan Terdakwa menjawab “kenallah, dia kawanku ke laut”. Lalu Aris (DPO) kembali mengatakan “wan, kalau kau mau uang, ini ada Ganja” dan Terdakwa menjawab “Ya maulah, namanya aku butuh uang”. Kemudian Aris (DPO) berkata “kalau mau, nanti aku antarkan ganjanya samamu nanti sekitar pukul satu subuh pagi kau ambil di daerah Simpang kampung nelayan. Nanti ada orang yang ngantar samamu”. Setelah itu Aris (DPO) pulang dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Simpang Kampung Nelayan. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal yang merupakan orang suruhan Aris (DPO). Pada saat itu laki – laki tersebut menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 16 (Enam belas) bungkus. Setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa melintas di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان Kota Medan tepatnya di Atas Benteng Sungai Deli, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) yang sedang duduk-duduk. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “Jul, ini ada Ganja. Kalau ada orang mau beli, nanti kabari aku ya” dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn



menjawab dengan mengatakan “pas kali lah pak, karena ada orang yang mau beli ganja, nantilah aku kabarin kalau jadi mau beli ganja itu. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “hallo pak, ini ada yang mau beli ganja sebanyak 20 kg”. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “gak ada sebanyak itu, ini ada 16 kg sekarang”. Lalu Pembeli tersebut mengatakan bahwa Pembeli tersebut akan membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Pembeli tersebut kembali menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) untuk menanyakan mengenai Narkotika jenis ganja. Pada saat itu Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengatakan “Iya bang, datanglah, jam berapa pun ga masalah”. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Pembeli tersebut menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “aku udah di jalan ya, aku tunggu di Jalan Young Panah Hijau”. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) bertemu dengan Pembeli tersebut di pinggir jalan tepatnya di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan. Pada saat itu Pembeli tersebut menunjukkan uang untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut dengan harga yang telah disepakati sejumlah Rp28.800.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk datang ke tempat tersebut membawa Narkotika jenis ganja tersebut. Lalu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Pembeli tersebut. Setelah itu memeriksa bungkusan yang diduga berisi Narkotika jenis ganja tersebut, Pembeli yang merupakan Anggota Kepolisian berpakaian preman yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus karung goni warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg (Enam belas kilogram) atau 1.600 gr (Seribu enam ratus gram) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;

- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Medan – Belawan tepatnya di Simpang Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, yang dibeli sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan penjualan tersebut rencana akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari karena Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut masing – masing sejumlah Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) tidak mendapatkan ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 2 (Dua) bungkus karung goni warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 16 (Enam belas) bungkus ditaksir berat bersih (Netto) 16.000 (Enam belas ribu) Gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. Simcard 0821-5124-3031 ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Oktober 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa bersama Zulham Als Jul dan Irwansyah Als Iwan berupa 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan total keseluruhan seberat 16000 (enam belas ribu) gram Netto disisihkan seberat 126 (sratus dua puluh enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 114 (seratus empat belas) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 6024/NNF/2022, tanggal 14 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, SPd serta diketahui dan ditandatangani oleh. Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Teguh Yuswardhie, S.I,K, MH, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama ZULHAM Als IJUL dan IRWANSYAH Als IWAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ditangkap oleh **Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus** dan **Hendrik** yang merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) diduga telah menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan. Menurut informasi tersebut, diketahui pula bahwa ada 2 (Dua) orang Laki – laki yang diduga menjual Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yaitu Irwansyah Als. Iwan (Terdakwa) dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah). Atas Informasi tersebut, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Aris (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Young Panah Hijau Gang Saudara Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan untuk bertemu. Setelah itu Aris (DPO) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenal gak sama Anton?” dan Terdakwa menjawab “kenallah, dia kawanku ke laut”. Lalu Aris (DPO) kembali mengatakan “wan, kalau kau mau uang, ini ada Ganja” dan Terdakwa menjawab “Ya maulah, namanya aku butuh uang”. Kemudian Aris (DPO) berkata “kalau mau, nanti aku antarkan ganjanya samamu nanti sekitar pukul satu subuh pagi kau ambil di daerah Simpang kampung nelayan. Nanti ada orang yang ngantar samamu”. Setelah itu Aris (DPO) pulang dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Simpang Kampung Nelayan. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal yang merupakan orang suruhan Aris (DPO). Pada saat itu laki – laki tersebut menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 16 (Enam belas) bungkus. Setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa melintas di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di Atas Benteng Sungai Deli, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) yang sedang duduk-duduk. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “Jul, ini ada Ganja. Kalau ada orang mau beli, nanti kabari aku ya” dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menjawab dengan mengatakan “pas kali lah pak, karena ada orang yang mau beli ganja, nantilah aku kabarin kalau jadi mau beli ganja itu. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “hallo pak, ini ada yang mau

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli ganja sebanyak 20 kg". Pada saat itu Terdakwa mengatakan "gak ada sebanyak itu, ini ada 16 kg sekarang". Lalu Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik mengatakan akan membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut ;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik kembali menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) untuk menanyakan mengenai Narkotika jenis ganja. Pada saat itu Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengatakan "Iya bang, datanglah, jam berapa pun ga masalah". Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "aku udah di jalan ya, aku tunggu di Jalan Young Panah Hijau". Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) bertemu dengan Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik di pinggir jalan tepatnya di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan. Pada saat itu Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik menunjukkan uang untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut dengan harga yang telah disepakati sejumlah Rp28.800.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus) ;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk datang ke tempat tersebut membawa Narkotika jenis ganja tersebut. Lalu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik. Setelah itu memeriksa bungkusan yang diduga berisi Narkotika jenis ganja tersebut, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus karung goni warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat 16 kg (Enam belas kilogram) atau 1.600 gr (Seribu enam ratus gram) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Medan – Belawan tepatnya di Simpang Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, yang dibeli sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik membawa Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan penjualan tersebut rencana akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari karena Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa benar adapun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut masing – masing sejumlah Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) tidak mendapatkan ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar telah pula dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Oktober 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa bersama Zulham Als Jul dan Irwansyah Als Iwan berupa 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan total keseluruhan seberat 16000 (enam belas ribu) gram Netto disisihkan seberat 126 (sratus dua puluh enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 114 (seratus empat belas) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan ;
- Bahwa benar telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 6024/NNF/2022, tanggal 14 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, SPd serta diketahui dan ditandatangani oleh. Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Teguh Yuswardhie, S.I.K, MH, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama ZULHAM Als IJUL dan IRWANSYAH Als IWAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut kepadanya, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** pidana yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon ;**
3. **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;



Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN**;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa tak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ditangkap oleh **Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus** dan **Hendrik** yang merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) diduga telah menjual Narkotika jenis shabu ;



Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan. Menurut informasi tersebut, diketahui pula bahwa ada 2 (Dua) orang Laki – laki yang diduga menjual Narkotika jenis ganja yaitu Irwansyah Als. Iwan (Terdakwa) dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah). Atas Informasi tersebut, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Aris (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Young Panah Hijau Gang Saudara Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan untuk bertemu. Setelah itu Aris (DPO) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenal gak sama Anton?” dan Terdakwa menjawab “kenallah, dia kawanku ke laut”. Lalu Aris (DPO) kembali mengatakan “wan, kalau kau mau uang, ini ada Ganja” dan Terdakwa menjawab “Ya maulah, namanya aku butuh uang”. Kemudian Aris (DPO) berkata “kalau mau, nanti aku antarkan ganjanya samamu nanti sekitar pukul satu subuh pagi kau ambil di daerah Simpang kampung nelayan. Nanti ada orang yang ngantar samamu”. Setelah itu Aris (DPO) pulang dari rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar setelah itu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa pergi ke daerah Simpang Kampung Nelayan. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal yang merupakan orang suruhan Aris (DPO). Pada saat itu laki – laki tersebut menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 16 (Enam belas) bungkus. Setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa melintas di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di Atas Benteng Sungai Deli, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) yang sedang duduk-duduk. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “Jul, ini ada Ganja. Kalau ada orang mau beli, nanti kabari aku ya” dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menjawab dengan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn



mengatakan “pas kali lah pak, karena ada orang yang mau beli ganja, nantilah aku kabarin kalau jadi mau beli ganja itu. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “hallo pak, ini ada yang mau beli ganja sebanyak 20 kg”. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “gak ada sebanyak itu, ini ada 16 kg sekarang”. Lalu Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik mengatakan akan membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut ;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik kembali menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) untuk menanyakan mengenai Narkotika jenis ganja. Pada saat itu Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengatakan “Iya bang, datanglah, jam berapa pun ga masalah”. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “aku udah di jalan ya, aku tunggu di Jalan Young Panah Hijau”. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) bertemu dengan Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik di pinggir jalan tepatnya di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan. Pada saat itu Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik menunjukkan uang untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut dengan harga yang telah disepakati sejumlah Rp28.800.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus) ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk datang ke tempat tersebut membawa Narkotika jenis ganja tersebut. Lalu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik. Setelah itu memeriksa bungkusan yang diduga berisi Narkotika jenis ganja tersebut, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ;



Menimbang, bahwa benar pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus karung goni warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat 16 kg (Enam belas kilogram) atau 1.600 gr (Seribu enam ratus gram) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa benar pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Aris (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Medan – Belawan tepatnya di Simpang Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, yang dibeli sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik membawa Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan penjualan tersebut rencana akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari karena Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) tidak mempunyai penghasilan yang tetap ;

Menimbang, bahwa benar adapun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) setelah berhasil menjualkan Narkotika jenis ganja tersebut masing – masing sejumlah Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) tidak mendapatkan ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Oktober 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Zulham Als Jul dan Irwansyah Als Iwan berupa 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan total keseluruhan seberat 16000 (enam belas ribu) gram Netto disisihkan seberat 126 (satus dua puluh enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 114 (seratus empat belas) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 6024/NNF/2022, tanggal 14 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, SPd serta diketahui dan ditandatangani oleh. Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Teguh Yuswardhie, S.I,K, MH, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama ZULHAM Als IJUL dan IRWANSYAH Als IWAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa fungsi Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan peranan masing-masing Terdakwa dalam hal tindak pidana itu dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “hallo pak, ini ada yang mau beli ganja sebanyak 20 kg”. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “gak ada sebanyak itu, ini ada 16 kg sekarang”. Lalu Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik mengatakan akan membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik kembali menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) untuk menanyakan mengenai Narkotika jenis ganja. Pada saat itu Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengatakan “Iya bang, datanglah, jam berapa pun ga masalah”. Lalu sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik menghubungi Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “aku udah di jalan ya, aku tunggu di Jalan Young Panah Hijau”. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) bertemu dengan Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik di pinggir jalan tepatnya di Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan kota Medan. Pada saat itu Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik menunjukkan uang untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut dengan harga yang telah disepakati sejumlah Rp28.800.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk datang ke tempat tersebut membawa Narkotika jenis ganja tersebut. Lalu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 16 kg (Enam belas kilogram) tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik. Setelah itu memeriksa bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis ganja tersebut, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa benar pada saat melakukan penangkapan tersebut, Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus karung goni warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja seberat 16 kg (Enam belas kilogram) atau 1.600 gr (Seribu enam ratus gram) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa benar pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Aris (DPO) pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Medan – Belawan tepatnya di Simpang Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, yang dibeli sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Aditya P. Ramadhan, Saksi Jeri F. Sitorus dan Hendrik membawa Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka peranan Terdakwa dan Saksi Zulham Als. Ijul (Berkas perkara terpisah) menurut Majelis adalah sebagai orang yang Melakukan ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur ketiga ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya hanya bermohon kepada Majelis Hakim agar **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** dijatuhi Pidana yang ringan atau setidak – tidaknya mohon hukuman yang seadil – adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** tersebut dan permohonan secara lisan sendiri dari Terdakwa, majelis telah mempertimbangkannya sebagaimana tercermin dalam pertimbangan – pertimbangan majelis hakim tersebut dan akan dipertimbangkan juga secara sosiologis maupun secara filosofis sebagaimana tercermin nantinya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** ditahan dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menetapkan **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 2 (Dua) bungkus karung goni warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 16 (Enam belas) bungkus ditaksir berat bersih (Netto) 16.000 (Enam belas ribu) Gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. Simcard 0821-5124-3031, oleh karena barang bukti merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan dan diperjualbelikan secara bebas serta sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim juga sependapat dengan jaksa penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon**”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IRWANSYAH Als. IWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima belas) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (Dua) bungkus karung goni warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 16 (Enam belas) bungkus ditaksir berat bersih (Netto) 16.000 (Enam belas ribu) Gram ;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam No. Simcard 0821-5124-3031 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Ahmad Sumardi,SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi,SH,MH, dan Nani Sukmawati,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH,MH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Erning Kosasih, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa melalui Teleconference;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, SH,MH

Ahmad Sumardi, SH,MHum

Nani Sukmawati, SH,MH

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH,MH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 2607/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)